



**BUPATI JAYAPURA  
PROVINSI PAPUA**

**PERATURAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 9 TAHUN 2021**

**TENTANG  
PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI GURU-GURU APARATUR SIPIL NEGARA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA  
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

**BUPATI JAYAPURA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara selain gaji dan tunjangan lainnya, kepadanya diberikan uang makan;
- b. bahwa untuk pengaturan pemberian uang makan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Bupati sebagai dasar bagi Kepala Perangkat Daerah menentukan banyaknya uang makan yang diterima oleh setiap Guru Aparatur Sipil Negara di lingkungannya masing-masing dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jayapura tentang Pemberian Uang Makan bagi Guru-guru Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 1);
12. Peraturan Bupati Jayapura Nomor 26 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Jayapura (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2013 Nomor 26);
13. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 13);

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI JAYAPURA TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI GURU-GURU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN ANGGARAN 2021.**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
5. Uang Makan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Uang Makan adalah uang yang diberikan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dihitung secara harian untuk keperluan makan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
6. Daftar Hadir Kerja adalah daftar yang memuat nama dan tanda tangan Aparatur Sipil Negara sebagai bukti bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara tersebut hadir pada hari kerja.
7. Daftar Perhitungan Uang Makan adalah daftar yang dibuat oleh Pembuat Daftar Gaji dan ditandatangani Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran yang memuat nama Pegawai Negeri Sipil, jumlah hari hadir kerja pada hari-hari kerja selama 1 (satu) bulan, uang makan, jumlah kotor dan potongan pajak serta jumlah bersih yang diterima Pegawai Negeri Sipil.
8. Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak adalah surat yang dibuat oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen yang memuat pernyataan bahwa seluruh pengeluaran untuk pembayaran uang makan Guru ASN telah dihitung dengan benar dan disertai kesanggupan untuk mengembalikan kepada negara apabila terdapat kelebihan pembayaran.
9. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Sekretariat, Dinas, Badan, Kantor, Distrik dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.

## **BAB II PEMBERIAN, PEMBAYARAN, PROSEDUR DAN TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Bagian Kesatu Pemberian Uang Makan**

#### **Pasal 2**

- (1) Jam kerja harian Guru ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura 7,5 jam (450 menit) dimulai dari pukul 7.30 sampai dengan 15.00 WIT.
- (2) Guru ASN yang bekerja pada hari kerja yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang makan.

#### **Pasal 3**

- (1) Uang Makan diberikan paling banyak 20 (dua puluh) hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Dalam hal kerja dalam 1 (satu) bulan melebihi 20 (dua puluh) hari kerja, maka uang makan hanya diberikan untuk 20 (dua puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan kurang dari 20 (dua puluh) hari kerja, maka uang makan diberikan sesuai jumlah hari kerja pada bulan berkenan.

#### **Pasal 4**

- (1) Banyaknya uang makan yang diberikan kepada guru ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 setiap hari adalah untuk Golongan IV sebesar Rp. 45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah), Golongan III sebesar Rp. 37.500,- (tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan Golongan II dan Golongan I sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- (2) Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Golongan III bagi guru yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan Pajak Penghasilan sebanyak 5% (lima persen) dan Pegawai Golongan IV sebanyak 15% (lima belas persen).
- (3) Uang makan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi guru Golongan III maupun Golongan IV yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dikenakan Pajak Penghasilan lebih tinggi 20% (dua puluh persen).

#### **Pasal 5**

Uang makan tidak diberikan guru ASN yang:

- a. tidak hadir kerja tanpa alasan yang sah;
- b. terlambat datang dan pulang awal berdasarkan akumulasi setiap 450 menit pada absensi sidik jari;
- c. sedang menjalankan perjalanan dinas berdasarkan SPPD;
- d. sedang menjalani cuti;
- e. sakit;
- f. izin tidak hadir setiap hari kerja;
- g. sedang menjalani tugas belajar;
- h. melaksanakan diklat prajabatan dan kepemimpinan; dan
- i. sebab-sebab lain yang mengakibatkan guru ASN tidak hadir kerja.

#### **Pasal 6**

Guru ASN yang diperbantukan atau dipekerjakan pada instansi di luar satuan kerja induknya, uang makan dibayarkan oleh satuan kerja tempat Guru ASN tersebut diperbantukan atau dipekerjakan.

### **Bagian Kedua Prosedur dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan**

#### **Pasal 7**

- (1) Banyaknya uang makan yang diterima oleh setiap Guru ASN didasarkan pada jumlah kehadiran yang bersangkutan.
- (2) Uang makan dibayarkan setiap bulan yaitu tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) Pembayaran uang makan dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung kepada Guru ASN yang bersangkutan.
- (4) Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) uang makan untuk penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) uang makan dilengkapi dengan:
  - a. daftar perhitungan uang makan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- b. daftar hadir kerja; dan
  - c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan Kabupaten Jayapura mengajukan daftar permintaan pembayaran uang makan kepada Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura, kemudian Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura mengajukan SPM-LS ke Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura untuk diterbitkan SP2D dalam rangkap 3 (tiga), dilampiri dengan:
- a. daftar perhitungan uang makan;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak; dan
  - c. SSP-PPh Pasal 21.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 8**

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2020 tentang Uang Makan bagi Guru-guru Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

### **Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani  
pada tanggal 4 Januari 2021

**BUPATI JAYAPURA,**  
**ttd.**  
**MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si**

Diundangkan di Sentani  
pada tanggal 4 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,**  
**ttd.**

**HANA S. HIKOYABI, S.Pd., M.KP**  
**PEMBINA UTAMA MUDA**  
**NIP 19660607 199610 1 001**

## **BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2021 NOMOR 9**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN,**

**RISCHARD LATUKOLAN, SH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 197208201993041001**



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JAYAPURA  
NOMOR 9 TAHUN 2021  
TANGGAL 4 JANUARI 2021

---

**KOP ORGANISASI PERANGKAT DAERAH**

---

---

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIP :  
Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

- a. Perhitungan yang terdapat pada Daftar Perhitungan uang makan bulan ..... bagi satuan kerja ..... telah dihitung dengan benar berdasarkan daftar hadir kerja Pegawai Negeri Sipil pada satuan kerja.....
- b. Apabila dikemudian hari terdapat kelebihan pembayaran uang makan tersebut, kami bersedia untuk menyetor kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Sentani, .....

Kuasa Pengguna Anggaran/  
Pejabat Pembuat Komitmen

Nama  
NIP.....

**BUPATI JAYAPURA,**  
**ttd.**  
**MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si**

Salinan sesuai dengan aslinya,  
**a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN**  
**PERUNDANG-UNDANGAN,**

**RISCHARD LATUKOLAN, SH**  
**PEMBINA**  
**NIP. 197208201993041001**